



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jln. Syeh Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: (0254) 267098
Website: <https://bkd.bantenprov.go.id>, Email : bkd@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
 2. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 3. memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi; dan
 4. membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



AI DEWI SUZANA

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Nomor : 14 TAHUN 2026
Tanggal : 14 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Atasan PPID Pelaksana : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
- PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
- Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
2. Madi Pratomo, S.Sos, M.M (Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten)
3. Hendar S.Sos.,M.M, (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten)
4. Tita Juwita S.Sos (Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten)
5. Muhamad Mulhan, S.Sos (Pengelola Layanan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten)
6. Ahmad Satori,SP (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten);
7. Junesya Pravita Dewi,S.STP,M.Si (Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten)
8. Henry Wibowo Subandi,S.Kom (Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



AI DEWI SUZANA